

## **BAB 5 PENUTUP**

### 5.1 Kesimpulan

- a. Pembelaan diri bagi Direktur sebagaimana yang diatur dalam KUHD dan UU PT 1995 tidak dapat memenuhi penerapan doktrin *business judgment rule* karena: tidak diatur secara tegas syarat-syarat pembelaan dirinya dan ketentuan yang diatur dalam KUHD dan UU PT 1995 dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Bank BUMN dalam mengajukan gugatan kepada Direktur maupun bagi Direktur yang bersangkutan dalam mengajukan bantahan terhadap gugatan tersebut.
- b. Unsur-unsur dalam *business judgment rule*, hanya dapat diserap pada UU PT kedalam bentuk kualifikasi seperti: dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan badan hukum didirikan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pembelaan diri sebagaimana disebut diatas bersifat kumulatif sehingga semua unturnya harus dipenuhi agar Direktur Bank BUMN terbebas dari pembebanan tanggung jawab penuh secara pribadi atau dari pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng dengan sesama anggota Direksi lainnya.

### 5.2 Saran

- a. Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara harus dirubah agar terjadi persamaan konsepsi dalam hal pemisahan kekayaan pada badan hukum. Perubahan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang didukung oleh Tim Hukum yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang baik, khususnya dalam

Hukum Perusahaan, dan bebas dari tekanan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun dan dari pihak manapun;

- b. Bilamana Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tidak dirubah maka, penerapan ‘konsep pemisahan kekayaan pada badan hukum’ tergantung pada kemampuan dan kemandirian hakim dalam menemukan hukum baru. Bila hakim mendukung ‘konsep pemisahan kekayaan pada badan hukum’ maka sudah seharusnya kekayaan Bank BUMN tidak dikategorikan kedalam kekayaan negara, sehingga jika terjadi tuntutan pidana terkait dengan percampuran kekayaan dalam keuangan negara, hakim harus memutuskan untuk menolaknya dengan menyatakan kompetensi yang tepat untuk memeriksa perkara tersebut adalah dengan menggunakan peradilan perdata bukan peradilan pidana. Kemandirian hakim diperlukan agar pembelaan diri yang akan dilakukan oleh Direktur menjadi adil.

